



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sanggau Ledo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/9 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
3. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019 ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum sdr. Zakaria, S.H., Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang berdasarkan Penetapan Nomor [REDACTED];

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor [REDACTED] tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan wajib latihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) helai baju pramuka lengan panjang bertuliskan nama Saksi 1;
  - ✓ 1 (satu) helai rok panjang pramuka;
  - ✓ 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
  - ✓ 1 (satu) helai kerudung pramuka;Dikembalikan kepada Saksi 1;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan kedudukan serta harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua pokok-pokok pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Alternatif pertama;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan wajib latihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) helai baju pramuka lengan panjang bertuliskan nama Saksi 1;
  - ✓ 1 (satu) helai rok panjang pramuka;
  - ✓ 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
  - ✓ 1 (satu) helai kerudung pramuka;

## Dikembalikan kepada Saksi 1;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa pelaku anak pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 16.30 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di WC MAN Sanggau Ledo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar sore hari setelah pulang dari kerja kelompok, Saksi 1 kemudian pulang ke rumah dan menyimpan tas sekolahnya kemudian Saksi 1 kembali pergi dan pergi menuju rumah saksi anak Dv untuk bermain. Kemudian Saksi 1 bersama dengan saksi anak Dv, saksi anak Az dan anak Ra bermain air di areal MAN Sanggau Ledo. Setelah itu Saksi 1 pergi menuju WC MAN untuk mencuci tangan. Tak lama kemudian pelaku anak memanggil Saksi 1 sambil berkata "Tika.. Tika.." sambil melambaikan tangan kemudian Saksi 1 mendatangi pelaku anak dan pelaku anak pun berkata "Yok Ikut" dan Saksi 1 pun pergi mengikuti pelaku anak ke dalam WC MAN dan mengunci pintu WC MAN kemudian pelaku anak membuka celana dalam yang dipakai oleh Saksi 1 dan menggantungkannya di pintu WC kemudian pelaku anak meminta Saksi 1 untuk tengkurap di lantai WC dan membelakangi pelaku anak dan Anak Korban merasakan pelaku anak memasukan sesuatu ke dalam lubang anus Saksi 1 kemudian Saksi 1 merasakan kesakitan dan pelaku anak kemudian berhenti memasukan sesuatu ke dalam anus Saksi 1 dan pelaku anak menyuruh Saksi 1 untuk memakai celana dalamnya kembali sambil berkata "Tika, jangan bilang orang ya. Kalau bilang orang nanti aku dipukul" kemudian korban anak berkata "Iya" kemudian pelaku anak membuka pintu WC dan keluar dan Saksi 1 pergi meninggalkan pelaku anak;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa saksi MUSRIFAH Binti AHMAD WEDI (Alm) sekitar pukul 16.30 wib pergi menuju Komplek Persekolahan MAN Sanggau Ledo untuk mencari keberadaan Saksi 1 yang sedang bermain di sana. Pada saat berjalan menuju WC MAN untuk menjemput Saksi 1, saksi MUSRIFAH melihat pelaku anak berjalan keluar dari arah yang sama dengan Saksi 1 datang dan pergi menuju seseorang yang sudah menunggu diatas motor. Setelah bertemu dengan Saksi 1, saksi MUSRIFAH membawa pulang Saksi 1. Sekitar pukul 22.00 2ib, ketika Saksi 1 sedang tidur saksi memeriksa kelamin Saksi 1 dan saksi kaget karena terdapat luka berdarah di bagian lubang anus Saksi 1. Saksi MUSRIFAH segera membangunkan Saksi 1 dan bertanya "Tika siapa yang melakukannya? Bilang sama mama" kemudian Saksi 1 berkata "Anak Pak Amid" mendengar hal tersebut saksi MUSRIFAH kemudian menceritakan hal tersebut kepada suaminya dan segera melaporkannya kepada pihak Polsek Sanggau Ledo;

❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis oleh Psikolog Pemeriksa Agatha Sagita Ria, S.Psi., M.Psi., Psikolog Nomor SIPP 003/HPP/PA/BKLP/19 yang ditunjuk berdasarkan Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 406/57/DSPPA-D/2019 Tanggal 06 Februari 2019 perihal Penunjukan Psikolog Pendamping Korban Dugaan Tindak Pidana Perlindungan Anak terhadap Subjek atas nama Saksi 1, menunjukkan beberapa indikasi dan kecenderungan perilaku yakni:

- o Adanya indikasi trauma pelecehan seksual ditunjukkan gangguan suasana perasaan seperti kecemasan namun tidak sampai merusak persepsi positif subjek pada dirinya;
- o Adanya kecenderungan reaksi psikologis terhadap kejadian traumatis tersebut menurut DSM IV mengarah pada Post Traumatic Stress Disorder yang masih tergolong juga dalam gangguan kecemasan. Hal ini membuat subjek cenderung menghindari segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa traumatis yang dialaminya missal tergambar pada ungkapan subjek "Takut ke WC MAN karena disitu ada Anak";
- o Secara keseluruhan dapat disimpulkan telah ditemukan ciri-ciri anak-anak yang traumatis karena telah mengalami pencabulan pada dirinya;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor 445/1097/VER/PKM-SLD yang ditandatangani oleh dr. TRIPONIA STEFFI OKTIA tanggal 24 November 2018, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi 1 pada tanggal 24 November 2018, sekitar pukul 13.51 Wib, atas permintaan dari Kepolisian Resort Bengkayang, disimpulkan:

o Ditemukan luka lecet pada dubur. Perlukaan itu diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Luka ini tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

❖ Berdasarkan Akta Kelahiran No. 364/K/VI/2010 tanggal 04 Maret 2010 yang ditandatangani oleh DR. ANDUS LORENSIUS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang menyatakan bahwa Saksi 1 yang lahir pada tanggal 21 Februari 2010 dan merupakan anak ketiga dari dari suami istri SUMANTA dan MUSRIFAH;

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa pelaku anak pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di WC MAN Sanggau Ledo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

❖ Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar sore hari setelah pulang dari kerja kelompok, Saksi 1 kemudian pulang ke rumah dan menyimpan tas sekolahnya kemudian Saksi 1 kembali pergi dan pergi menuju rumah saksi anak Dv untuk bermain.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi 1 bersama dengan saksi anak Dv, saksi anak Az dan anak Rz bermain air di areal MAN Sanggau Ledo. Setelah itu Saksi 1 pergi menuju WC MAN untuk mencuci tangan. Tak lama kemudian pelaku anak memanggil Saksi 1 sambil berkata "Saksi 1.. Saksi 1.." sambil melambatkan tangan kemudian Saksi 1 mendatangi pelaku anak dan pelaku anak pun berkata "Yok Ikut" dan Saksi 1 pun pergi mengikuti pelaku anak ke dalam WC MAN dan mengunci pintu WC MAN kemudian pelaku anak membuka celana dalam yang dipakai oleh Saksi 1 dan menggantungkannya di pintu WC kemudian pelaku anak meminta Saksi 1 untuk tengkurap di lantai WC dan membelakangi pelaku anak dan Anak Korban merasakan pelaku anak memasukan sesuatu ke dalam lubang anus Saksi 1 kemudian Saksi 1 merasakan kesakitan dan pelaku anak kemudian berhenti memasukan sesuatu ke dalam anus Saksi 1 dan pelaku anak menyuruh Saksi 1 untuk memakai celana dalamnya kembali sambil berkata "Saksi 1, jangan bilang orang ya. Kalau bilang orang nanti aku dipukul" kemudian korban anak berkata "Iya" kemudian pelaku anak membuka pintu WC dan keluar dan Saksi 1 pergi meninggalkan pelaku anak;

❖ Bahwa saksi 2 sekitar pukul 16.30 wib pergi menuju Komplek Persekolahan MAN Sanggau Ledo untuk mencari keberadaan Saksi 1 yang sedang bermain di sana. Pada saat berjalan menuju WC MAN untuk menjemput Saksi 1, saksi 2 melihat pelaku anak berjalan keluar dari arah yang sama dengan Saksi 1 datang dan pergi menuju seseorang yang sudah menunggu diatas motor. Setelah bertemu dengan Saksi 1, saksi 2 membawa pulang Saksi 1. Sekitar pukul 22.00 Wib, ketika Saksi 1 sedang tidur saksi memeriksa kelamin Saksi 1 dan saksi kaget karena terdapat luka berdarah di bagian lubang anus Saksi 1. Saksi 2 segera membangunkan Saksi 1 dan bertanya "Tika siapa yang melakukannya? Bilang sama mama" kemudian Saksi 1 berkata "Anak Pak Amid" mendengar hal tersebut saksi 2 kemudian menceritakan hal tersebut kepada suaminya dan segera melaporkannya kepada pihak Polsek Sanggau Ledo;

❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis oleh Psikolog Pemeriksa Agatha Sagita Ria, S.Psi., M.Psi., Psikolog Nomor SIPP 003/HPP/PA/BKLP/19 yang ditunjuk berdasarkan Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 406/57/DSPPA-D/2019 Tanggal 06 Februari 2019 perihal Penunjukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikolog Pendamping Korban Dugaan Tindak Pidana Perlindungan Anak terhadap Subjek atas nama Saksi 1, menunjukkan beberapa indikasi dan kecenderungan perilaku yakni:

- o Adanya indikasi trauma pelecehan seksual ditunjukkan gangguan suasana perasaan seperti kecemasan namun tidak sampai merusak persepsi positif subjek pada dirinya;
- o Adanya kecenderungan reaksi psikologis terhadap kejadian traumatis tersebut menurut DSM IV mengarah pada Post Traumatic Stress Disorder yang masih tergolong juga dalam gangguan kecemasan. Hal ini membuat subjek cenderung menghindar segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa traumatis yang dialaminya misal tergambar pada ungkapan subjek "Takut ke WC MAN karena disitu ada Anak";
- o Secara keseluruhan dapat disimpulkan telah ditemukan ciri-ciri anak-anak yang traumatis karena telah mengalami pencabulan pada dirinya;
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor 445/1097/VER/PKM-SLD yang ditandatangani oleh dr. TRIPONIA STEFFI OKTIA tanggal 24 November 2018, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi 1 pada tanggal 24 November 2018, sekitar pukul 13.51 Wib, atas permintaan dari Kepolisian Resort Bengkayang, disimpulkan:
  - o Ditemukan luka lecet pada dubur. Perlukaan itu diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Luka ini tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas.
- ❖ Berdasarkan Akta Kelahiran No. 364/K/VI/2010 tanggal 04 Maret 2010 yang ditandatangani oleh DR. ANDUS LORENSIUS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang menyatakan bahwa Saksi 1 yang lahir pada tanggal 21 Februari 2010 dan merupakan anak ketiga dari dari suami istri SUMANTA dan MUSRIFAH;

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Kepolisian;
  - Bahwa saksi membenarkan cap jempol dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Anak;
  - Bahwa oleh Anak, pantatnya saksi dimasukkan sesuatu sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa kejadiannya saat itu saksi pulang sekolah;
  - Bahwa kejadiannya di WC sekolah;
  - Bahwa saat itu saksi tidak melihat, tapi pantatnya rasanya sakit;
  - Bahwa saat itu celana saksi dibuka oleh Anak;
  - Bahwa saat itu saksi disuruh tengkurap oleh Anak;
  - Bahwa kemudian malamnya saksi cerita kejadiannya dengan ibunya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak benar Anak bertemu dengan saksi di WC sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sanggau dan Anak tidak melakukan perbuatan seperti yang dikatakan oleh saksi ;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Kepolisian;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut;
  - Bahwa setahu saksi, perkara ini mengenai pencabulan anak dibawah umur;
  - Bahwa umur anak saksi yang telah dicabuli oleh Anak adalah 8 (delapan) tahun;
  - Bahwa saksi mengetahuinya dari pengakuan anak saksi sendiri;
  - Bahwa dari keterangan anak saksi, kejadiannya tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 15.30 Wib di toilet sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sanggau Ledo;
  - Bahwa awalnya, saat anak saksi tertidur, karena saksi merasa curiga, lalu saksi melakukan pengecekan terhadap alat vital anak saksi dan tidak ada apa-apa, kemudian saksi kembali melakukan pengecekan pada

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dubur / anus anak saksi dan saksi mendapati bagian anus anak saksi mengalami luka dan terdapat darah, kemudian saksi membangunkan anak saksi dan membujuknya dengan bertanya "Tika, siapa yang melakukannya?", kemudian dijawab oleh anak saksi "Anak Pak Amid", setelah mendengar hal tersebut, saksi memberitahu suami saksi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Sanggau Ledo;

- Bahwa sebelumnya saksi melihat di kompleks sekolah Madrasah Aliyah Negeri ada anak saksi dan Anak;
- Bahwa jarak saksi melihat Anak tersebut sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa saksi melihat Anak keluar dari sebelah dinding sekolah apda hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira jam 17.00 Wib;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak benar Anak bertemu dengan saksi 1 di WC sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sanggau dan Anak tidak melakukan perbuatan seperti yang dikatakan oleh saksi ;

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, perkara ini mengenai pencabulan yang diduga dilakukan oleh anak saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 07.00 Wib, anak saksi berangkat dari rumah menuju ke sekolahnya yang kebetulah sekolahnya yang kebetulan sekolahnya dekat rumah saksi, kemudian sakira pukul 15.00 Wib pulang sekolah. Setelah sekira pukul 16.00 Wib, anak saksi pergi bersama dengan temannya ke jembatan tinggi di Kampung Jawa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, anak saksi dan temannya pulang ke rumah;
- Bahwa anak saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke sekolah MAN lebih kurang sekitar 300 meter;
- Bahwa benar kompleks sekolah MAN tersebut sering dipergunakan untuk anak-anak kecil bermain;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak kecil bermain di dekat lapangan untuk bermain di dekat lapangan untuk bermain air, sering juga saksi lihat di dekat kelas dan WC sekolah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018, saksi pergi ke pasar Sanggau Ledo, kemudian sekira jam 09.30 Wib saksi pergi ke bengkel bos saksi, kemudian saksi pergi sholat jumatan, kemudian sekira jam 14.00

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi ke bengkel teman saksi sampai jam 18.00 Wib dan anak saksi menyusul di bengkel bos saksi untuk mengambil kunci;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Triponia Steffi Oktia yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa saksi ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi 1 sesuai dengan prosedur dalam point delapan tersebut di atas;
- Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa hasil pemeriksaan fisik pasien atas nama Saksi 1 ditemukan bahwa : Permukaan kulit tubuh tidak ada kelainan, Bagian kelamin tidak ada kelainan, Bagian Dubur Terdapat luka lecet pada arah jam tiga, enam, Sembilan dan dua belas, bentuk tidak beraturan, luka lecet terbesar berukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, berwarna kemerahan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa luka lecet pada dubur tersebut terjadi karena ada kekerasan tumpul, dimana dubur merupakan jaringan yang tidak memiliki lubrikan, sehingga jika terjadi gesekan akan mudah terjadinya luka lecet;
- Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa penyebab yang mengakibatkan luka lecet bagian dubur yang dialami oleh Saksi 1 tersebut yaitu akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa luka lecet yang ditemukan luka baru, dikarena pada luka lecet tampak berwarna kemerahan yang merupakan salah satu tanda fase inflamasi;
- Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan luka lecet pada dubur Saksi 1 adalah kekerasan yang diakibatkan oleh benda dengan karakteristik keras dan tumpul yang dilakukan dengan paksaan;
- Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi 1 sudah dalam keadaan bersih (sudah mandi, ganti baju, dll) dan bersikap biasa-biasa saja. anak korban bersikap kooperatif terhadap dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan berupa :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Visum Et Revertum Nomor 445/1097/VER/PKM-SLD yang ditandatangani oleh dr. TRIPONIA STEFFI OKTIA tanggal 24 November 2018, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap FEBI MUSTIKA SARI pada tanggal 24 November 2018, sekitar pukul 13.51 Wib, atas permintaan dari Kepolisian Resort Bengkayang, disimpulkan: Ditemukan luka lecet pada dubur. Perlukaan itu diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Luka ini tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas;
2. Akta Kelahiran No. 364/K/VI/2010 tanggal 04 Maret 2010 yang ditandatangani oleh DR. ANDUS LORENSIUS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang menyatakan bahwa Saksi 1 yang lahir pada tanggal 21 Februari 2010;  
Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak telah ditangkap Polisi karena diduga melakukan pencabulan;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 14.00 Wib Anak pulang sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Sanggau Ledo ke rumah, kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Anak langsung pergi ke pondok pesantren putera menggunakan sepeda motor mio should warna hitam milik orang tua Anak, lalu Anak pergi ke lapangan MTs berboncengan dengan sdr. Ardiansyah dan menurunkan sdr. Ardiansyah di lapangan tersebut, lalu Anak sendirian ke lapangan MAN Sanggau Ledo dengan tujuan apakah ada yang main bola atau tidak, memutar setengah lapangan untuk memastikan tidak ada yang bermain bola, kemudian Anak balik lagi ke MTs dan di sebelah sekolah Mts, sdr. Yoga memanggil Anak, lalu Anak bersama-sama dengan sdr. Yoga ke arah jembatan tinggi, kemudian pergi ke daerah Padao, setelah itu ke Pasar Jawa, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib kembali ke arah jembatan tinggi, kemudian sekira pukul 17.30 Wib pulang ke rumah;
  - Bahwa Anak tidak ada bertemu dengan Saksi 1 pada hari Jumat tanggal 23 November 2018;
  - Bahwa Anak pergi ke kompleks sekolah MAN tersebut untuk melihat sepakbola;
  - Bahwa Anak mengenal Saksi 1, yang merupakan tetangga Anak;
  - Bahwa Anak pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 anak pelaku tidak bertemu dengan Saksi 1;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada melakukan tindakan apa-apa terhadap Saksi 1 seperti yang diadukan oleh ibunya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan AHD, orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mudah-mudahan dengan kejadian ini, Anak dapat berperilaku lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju pramuka lengan panjang bertuliskan nama Saksi 1;
2. 1 (satu) helai rok panjang pramuka;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
4. 1 (satu) helai kerudung pramuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 dipersidangan membenarkan jip jempol dan keterangan Saksi 1 pada Berita Acara Pemeriksaan Anak Korban;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Anak Korban atas nama Saksi 1 menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira sore hari Saksi 1 sehabis kerja kelompok pulang kerumah untuk menyimpan tas, setelah menyimpan tas Saksi 1 bergegas pergi ke rumah teman Saksi 1 yang bernama Dv yang rumah nya tidak jauh dari rumah Saksi 1, tidak lama kemudian teman Saksi 1, Az dan Ra datang ikut bermain dengan Saksi 1 dan DIVA, sehabis bermain becek dan pasir kami bergegas pergi ke WC sekolah MAN (Madrasah Ailyah Negeri) Sanggau Ledo yang tidak jauh dari tempat kami bermain, sesampai di WC Saksi 1 dan Dv mencuci tangan dan kaki lalu mengepel WC, tiba – tiba sdr Anak datang dan memanggil Saksi 1 dengan bilang “Saksi 1..... Saksi 1....” Sambil melambaikan tangan, lalu Saksi 1 pergi mendatangi Anak tersebut , tiba-tibas Anak bilang “YOK IKUT...” dan Saksi 1 pun mengikuti Anak dari belakang dan Saksi 1 di ajak masuk kedalam WC berdua dan pintu WC nya dikunci, lalu sdr Anak membuka celana dalam Saksi 1 sampai habis dan di gantung di pintu setelah itu Saksi 1 di suruh tengkurap di lantai WC tersebut, dan Anak memasukkan sesuatu kedalam Anus Saksi 1, tidak lama kemudian Saksi 1 memakai

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





celana dalam Saksi 1 tersebut lalu keluar dari WC Bersama-sama dan Anak bilang "TIKA JANGAN BILANG ORANG YA, KALAU KAU BILANG ORANG NANTI AKU PUKUL...." Saksi 1 jawab "IYA...." Lalu Anak pergi dan Anak Korban langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi 1 dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi 1 disuruh tengkurap oleh Anak di WC Sekolah MAN, kemudian dilepas celananya dan dimasukkan sesuatu ke dalam pantatnya hingga 2 (dua) kali dan Saksi 1 setelah itu merasakan sakit pada pantatnya;

- Bahwa Saksi 2 dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi 2 melakukan pengecekan pada bagian dubur / anus anak saksi yaitu Saksi 1 dan saksi mendapati bagian anus Saksi 1 mengalami luka dan terdapat darah, kemudian saksi membangunkan Saksi 1 dan membujuknya dengan bertanya "Saksi 1, siapa yang melakukannya?", kemudian dijawab oleh anak saksi "Anak Saksi 3";

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor 445/1097/VER/PKM-SLD yang ditandatangani oleh dr. TRIPONIA STEFFI OKTIA tanggal 24 November 2018, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi 1 pada tanggal 24 November 2018, sekitar pukul 13.51 Wib, atas permintaan dari Kepolisian Resort Bengkayang, disimpulkan: Ditemukan luka lecet pada dubur. Perlukaan itu diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Luka ini tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas;

- Bahwa Anak dipersidangan menerangkan bahwa Anak tidak melakukan sesuatu apapun terhadap Saksi 1 di WC Sekolah Madrasah Aliya Negeri Sanggau Ledo pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib;

- Bahwa Anak dipersidangan menerangkan bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar sore hari berada di lapangan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sanggau Ledo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki bernama Anak dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Anak, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Anak dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Anak adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja" disini dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena memang dikehendaki/dimaksud oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewutzjin*), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met*

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan /atau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogenlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan si terpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan serangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Cabul menurut R. SUSILO (KUHP) ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 889K/Pid.Sus/2010 tertanggal 31 Maret 2011 berpendapat:

"Pengertian membujuk tidak sekedar ditafsirkan berdasarkan pengertian pada Kamus Bahasa Indonesia WJS PURWODARMINTO, melainkan selain harus mencermati maksud diberlakukannya UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diuraikan dalam konsiderans / dasar pertimbangan hukum alasan diberlakukannya UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal mana telah jelas diuraikan pula di dalam penjelasan UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada prinsipnya seorang anak wajib dilindungi harkat dan martabatnya mengingat pertumbuhan anak haruslah dijaga sepenuhnya dari tindakan yang sifatnya dapat merugikan pertumbuhan jiwa seorang anak".

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Anak ada melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul?

Menimbang, bahwa dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 KUHAP ayat (2) disebutkan bahwa Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa Ketentuan sebagaimana dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 yang masih dibawah umur dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi 1 disuruh tengkurap oleh Anak di WC Sekolah MAN, kemudian dilepas celananya dan dimasukkan sesuatu ke dalam pantatnya hingga 2 (dua) kali dan Saksi 1 setelah itu merasakan sakit pada pantatnya;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi 1 tersebut masih dibawah umur dan keterangannya tidak dibawah sumpah akan tetapi sesuai dengan dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP keterangan Saksi 1 tersebut dipakai sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 tersebut sesuai dengan keterangan Saksi 1 didalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik pada tanggal 24 November 2018 yang menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira sore hari Anak Korban sehabis kerja kelompok pulang kerumah untuk menyimpan tas, setelah menyimpan tas anak korban bergegas pergi ke rumah teman Anak Korban yang bernama Dv yang rumah nya tidak jauh dari rumah Anak Korban, tidak lama kemudian teman Anak Korban Az dan Ra datang ikut bermain dengan Anak Korban dan Dv, sehabis bermain becek dan pasir kami bergegas pergi ke WC sekolah MAN (Madrasah Ailyah Negeri) Sanggau Ledo yang tidak jauh dari tempat kami bermain, sesampai di WC Anak Korban dan Dv mencuci tangan dan kaki lalu mengepel WC, tiba – tiba



sdr Anak datang dan memanggil Anak Korban dengan bilang “Saksi 1..... Saksi 1....” Sambil melambaikan tangan, lalu Anak Korban pergi mendatangi Anak tersebut , tiba-tiba Anak bilang “YOK IKUT...” dan Anak Korban pun mengikuti Anak dari belakang dan Anak Korban di ajak masuk kedalam WC berdua dan pintu WC nya dikunci, lalu Anak membuka celana dalam Anak Korban sampai habis dan di gantung di pintu setelah itu Anak Korban di suruh tengkurap di lantai WC tersebut, dan Anak memasukkan sesuatu kedalam Anus Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Korban memakai celana dalam anak korban tersebut lalu keluar dari WC Bersama-sama dan Anak bilang “Saksi 1 JANGAN BILANG ORANG YA, KALAU KAU BILANG ORANG NANTI AKU PUKUL....” anak korban jawab “IYA....” Lalu Anak pergi dan anak korban langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dipersidangan serta keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi 2 dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi 2 melakukan pengecekan pada bagian dubur / anus anak saksi yaitu Saksi 1 dan saksi mendapati bagian anus Saksi 1 mengalami luka dan terdapat darah, kemudian saksi 2 membangunkan Saksi 1 dan membujuknya dengan bertanya “Saksi 1, siapa yang melakukannya?”, kemudian dijawab oleh Saksi 1 “Anak Saksi 3;

Menimbang, bahwa luka pada bagian dubur/anus Saksi 1 tersebut berkesesuaian dengan hasil alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/1097/VER/PKM-SLD yang ditandatangani oleh dr. TRIPONIA STEFFI OKTIA tanggal 24 November 2018, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi 1 pada tanggal 24 November 2018, sekitar pukul 13.51 Wib, dengan kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada dubur. Perlukaan itu diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa keterangan dalam hasil Visum Et Repertum tersebut sesuai dengan keterangan ahli dr. Triponia Steffi Oktia yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap bagian dubur Saksi 1 dan terdapat luka lecet pada jam tiga, enam, Sembilan dan dua belas, bentuk tidak beraturan, luka lecet terbesar berukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma lima kali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan tersebut sebelumnya telah dilakukan penyumpahan di Penyidik pada tanggal 23 Mei 2019 sehingga sesuai dengan Pasal 162 ayat (2) KUHP, maka keterangan ahli tersebut disamakan nilainya dengan keterangan dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Anak tidak melakukan sesuatu apapun dengan Saksi 1 di WC Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sanggau Ledo, akan tetapi Anak mengakui bahwa Jumat tanggal 23 November 2018 sekira sore, Anak berada di lapangan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sanggau Ledo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak menghadirkan alat bukti apapun untuk menguatkan alibi atau keterangan Anak mengenai Anak tidak melakukan sesuatu apapun terhadap Saksi 1 tersebut, sehingga keterangan Anak tersebut dikesampingkan, sedangkan saksi 3 menerangkan pada pokoknya tidak mengetahui adanya peristiwa di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sanggau Ledo Jumat tanggal 23 November 2018 sekira sore tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, saksi, keterangan ahli yang dibacakan serta dan petunjuk serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju pramuka lengan panjang bertuliskan nama Saksi 1, 1 (satu) helai rok panjang pramuka, 1 (satu) helai celana dalam warna pink dan 1 (satu) helai kerudung pramuka, maka diperoleh fakta hukum yaitu : Pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira sore hari Saksi 1 sehabis kerja kelompok pulang kerumah untuk menyimpan tas, setelah menyimpan tas Saksi 1 bergegas pergi ke rumah teman anak korban yang bernama Dv yang rumah nya tidak jauh dari rumah anak korban, tidak lama kemudian teman anak korban Az dan Ra datang ikut bermain dengan anak korban dan Dv, sehabis bermain becek dan pasir lalu bergegas pergi ke WC sekolah MAN (Madrasah Ailyah Negeri) Sanggau Ledo yang tidak jauh dari tempat kami bermain, sesampai di WC, Saksi 1 dan Diva mencuci tangan dan kaki lalu mengepel WC, tiba – tiba Anak datang dan memanggil anak korban dengan bilang “Saksi 1..... Saksi 1....” Sambil melambaikan tangan, lalu Saksi 1 pergi mendatangi Anak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tiba-tiba Anak bilang “Yok ikut...” dan Saksi 1 pun mengikuti Anak dari belakang dan lalu Saksi 1 di ajak masuk kedalam WC berdua dan pintu WC nya dikunci, lalu Anak membuka celana dalam Saksi 1 sampai habis dan di gantung di pintu, setelah itu Saksi 1 di suruh tengkurap di lantai WC tersebut, dan Anak memasukkan sesuatu kedalam anus Saksi 1, tidak lama kemudian Saksi 1 memakai celana dalam Saksi 1 tersebut lalu keluar dari WC bersama-sama dan Anak bilang “Saksi 1 JANGAN BILANG ORANG YA, KALAU KAU BILANG ORANG NANTI AKU PUKUL...” Saksi 1 jawab “IYA...” Lalu Anak pergi dan Saksi 1 langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa Anak telah dengan sengaja membujuk Anak yaitu Saksi 1 untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas, maka terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Anak patut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan hukuman terhadap Anak ini, Hakim berpendapat bahwa sebagai upaya perbaikan Anak dan reintegrasi sosial Anak dimana diharapkan agar Anak dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat, Selain itu pemidanaan kepada Anak ini selaras dengan sistem peradilan pidana anak dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan Anak agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai rasa keadilan didalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa dalam laporan Balai Pemasarakatan merekomendasikan terhadap Anak agar diberikan Pidana Pokok berupa Pidana Pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sungai Raya dengan pengawasan dan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Pontianak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju pramuka lengan panjang bertuliskan nama Saksi 1, 1 (satu) helai rok panjang pramuka, 1 (satu) helai celana dalam warna pink dan 1 (satu) helai kerudung pramuka yang telah disita dari Saksi 1, maka dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia belia yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan pecabulan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana pokok pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak selama 1 (satu) tahun dan wajib latihan kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju pramuka lengan panjang bertuliskan nama Saksi 1;
  - 1 (satu) helai rok panjang pramuka;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
  - 1 (satu) helai kerudung pramuka ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi 1;

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, oleh Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salikin

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)